



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agus Melas, S.H.,M.H** dan **Untung Amir, S.H.,M.H** Advokat/Penasihat Hukum PERADI Legal Consultant AGUS MELAS, S.H.,M.H & Parnert yang berkantor di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan register surat kuasa khusus nomor 4/SK/I/2020/PA.MII tertanggal 9 Januari 2020 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.MII telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur, pada tanggal 28 Maret 2012 atau 05 Jumadil Awal 1433 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxx/xxx/xxx/xxxx;
2. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang antara lain :
 - **ANAK 1** Umur 7 Tahun;
 - **ANAK 2** Umur 6 Tahun;
 - **ANAK 3** Umur 4 Tahun;
 - **ANAK 4** Umur 3 Tahun;
 - **ANAK 5** Umur 7 Bulan;
3. Bahwa baru beberapa bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi cekcok, dengan permasalahan yang sangat serius yaitu Tergugat menikah siri' dengan perempuan yang bernama NIKAH SIRRI;
4. Bahwa pernikahan siri' yang dilakukan Tergugat sangat membuat Penggugat terpukul dan dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat namun Penggugat mencoba menerima keadaan itu namun Penggugat juga memiliki batas kesabaran;
5. Bahwa semakin hari berjalannya waktu permasalahan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah karena sikap Tergugat semakin menjadi-jadi dengan membuat buku nikah untuk istri siri'nya, lalu Tergugat membuat Kartu Keluarga (KK) dengan istri siri'nya dengan cara menghapus nama Tergugat dalam KK yang dimiliki oleh Penggugat sehingga dalam KK yang dimiliki Penggugat sudah tidak ada nama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga lebih mengutamakan istri siri'nya ketimbang Penggugat yang sebagai istri sahnya, semua kemauan istri siri'nya dituruti oleh Tergugat dan berbanding terbalik dengan perlakuannya kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat apabila marah dan kadang marahnya karena bertengkar dengan istri siri'nya namun yang menjadi sasaran kemarahan Tergugat itu ditimpakan kepada Penggugat;

8. Bahwa oleh karena permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung membaik, bahkan sudah sampai berkali-kali upaya untuk memperbaiki namun tetap gagal, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Malili;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/xxx/xxx/xxxx; tanggal 28 Maret 2012 atau 05 Jumadil Awal 1433 H yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur;

3. Menyatakan secara hukum :

- **ANAK 1** Umur 7 Tahun;
- **ANAK 2** Umur 6 Tahun;
- **ANAK 3** Umur 4 Tahun;
- **ANAK 4** Umur 3 Tahun;
- **ANAK 5** Umur 7 Bulan;

adalah anak sah antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap anak yaitu :

- **ANAK 1** Umur 7 Tahun;
- **ANAK 2** Umur 6 Tahun;
- **ANAK 3** Umur 4 Tahun;
- **ANAK 4** Umur 3 Tahun;
- **ANAK 5** Umur 7 Bulan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di asuh oleh Penggugat;

5. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakilkan kuasa hukumnya bernama Untung Amir, S.H., M.H dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali Tergugat pada sidang pembuktian tidak datang menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Malili dan ternyata ketidakdatangannya bukan merupakan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun sebagai suami istri dan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai ketidakdatangannya lagi pihak Tergugat berakibat lepasnya hak-hak Tergugat dalam proses berperkara di persidangan, karena itu Tergugat dianggap menyetujui pencabutan pihak Penggugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.MII dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryati, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryati, S.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.32/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)